

PERUBAHAN KEDUA – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2024

Kpt 1877 TAHUN 2024, 6HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1877 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 292 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan perkembangan dan penyempurnaan tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 292 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kabupaten Gorontalo No. 292 Thun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis serta tugas masing-masing Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November 2024.

- Lampiran 2 hlm.